



PUTUSAN

Nomor: 68/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap :
Tempat Lahir : Tapanuli Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 11 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tuna wisma Terminal Pam Kota Tangerang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Ditangguhkan Penyidik pada tanggal 2 Maret 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-142/TNG/03/2019 tertanggal 4 Maret 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa

, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan saksi Marcel Beti di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005 No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi (yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Marcel Beti dan saksi Jajang Nurjaman lalu saksi Marcel Beti mengatakan kepada terdakwa bahwa dikontrakan dengan saksi Marcel Beti ada perempuan kemudian terdakwa menjawab "Ya udah coba aku ke situ (kontrakan) pengen ngeliat" lalu terdakwa mengikuti saksi Marcel Beti ke kontrakannya, setelah sampai dikontrakan saksi Marcel Beti lalu terdakwa berkenalan dengan anak saksi Ajeng Pratiwi selanjutnya saksi Marcel Beti memberitahu kalau anak saksi Ajeng Pratiwi suka minum maka terdakwa menyuruh saksi Marcel Beti untuk membelikan minuman jenis anggur rajawali dan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Marcel Beti, setelah itu saksi Marcel Beti pergi membeli minuman tersebut;
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit saksi Marcel Beti datang ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) kantong plastik putih transparan yang berisi minuman alkohol jenis anggur rajawali dan 1 (satu) bungkus nasi yang



dibeli di warteg lalu nasi bungkus tersebut diberikan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi untuk dimakan, setelah selesai makan lalu terdakwa, saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah dan anak saksi Ajeng Pratiwi ngobrol selama lebih kurang 10 menit, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol tersebut lalu menuang isinya kedalam gelas plastik bekas aqua setelah itu terdakwa meminumnya hingga habis, selanjutnya terdakwa sodorkan minuman yang sudah terdakwa tuang tersebut kepada saksi Arief Ardiansyah untuk diminum kemudian terdakwa sodorkan lagi kepada saksi Marcel Beti hingga akhirnya minuman tersebut diminum oleh anak saksi Ajeng Pratiwi secara bergiliran;

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali putaran lalu minuman tersebut akhirnya habis dan kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi, setelah itu anak saksi Ajeng Pratiwi, saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah duduk didepan pintu kamar kontrakan sambil merokok dan bermain game di handphone, kemudian terdakwa mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi dan mengatakan "Neng, ayo ngewe" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi tertawa saja, kemudian terdakwa mengatakan "Mau nggak" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Ya udah aku main game dulu" setelah mendengar jawaban dari anak saksi Ajeng Pratiwi tersebut lalu terdakwa menunggu sampai anak saksi Ajeng Pratiwi selesai bermain game dan setelah anak saksi Ajeng Pratiwi selesai bermain game kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan bersama dengan saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah, kemudian terdakwa menutup pintu kamar kontrakan dan saksi Marcel Beti mematikan lampu kamar, setelah lampu kamar mati lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak saksi Ajeng Pratiwi yang posisinya sedang tidur terlentang setelah anak saksi Ajeng Pratiwi tidak menggunakan celana kemudian terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai dan mengeluarkan kemaluan terdakwa setelah itu sambil jongkok terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa mengerakkan kemaluan terdakwa keluar-masuk selama kurang lebih 3 menit lalu ketika terdakwa merasa kalau air mani terdakwa akan keluar, kemudian terdakwa buru-buru menarik keluar kemaluan terdakwa dari kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dan terdakwa mengeluarkan air mani langsung ke lantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa duduk sambil mau menyalakan rokok namun belum sempat rokok dinyalakan tiba-tiba pintu kamar kontrakan di buka dan ternyata saksi Jajang Nurjaman bersama dengan orang tua dan kakak dari anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah, lalu terdakwa bersembunyi dibalik pintu kontrakan sambil berusaha untuk melarikan diri (kabur) dan setelah saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah masuk kedalam kontrakan lalu terdakwa langsung melarikan diri (kabur) menuju jalan dan langsung ke Lippo Supermal dengan menumpang mobil angkot teman terdakwa, dan tidak berapa lama terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/21/711/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. WISNU SETYAWAN, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kelainan yang ditemukan:

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa
pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 20.30
Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di
Kontrakan saksi Marcel Beti di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005
No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu
saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi (yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15
Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009)
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan
terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 18.00
Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Marcel Beti dan saksi Jajang Nurjaman
lalu saksi Marcel Beti mengatakan kepada terdakwa bahwa dikontrakan
dengan saksi Marcel Beti ada perempuan kemudian terdakwa menjawab "Ya
udah coba aku ke situ (kontrakan) pengen ngeliat" lalu terdakwa mengikuti
saksi Marcel Beti ke kontrakannya, setelah sampai dikontrakan saksi Marcel
Beti lalu terdakwa berkenalan dengan anak saksi Ajeng Pratiwi selanjutnya
saksi Marcel Beti memberitahu kalau anak saksi Ajeng Pratiwi suka minum
maka terdakwa menyuruh saksi Marcel Beti untuk membelikan minuman
jenis anggur rajawali dan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) kepada saksi Marcel Beti, setelah itu saksi Marcel Beti pergi membeli
minuman tersebut;
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit saksi Marcel Beti datang ke
kontrakan dengan membawa 1 (satu) kantong plastik putih transparan yang
berisi minuman alkohol jenis anggur rajawali dan 1 (satu) bungkus nasi yang
dibeli di warteg lalu nasi bungkus tersebut diberikan kepada anak saksi Ajeng
Pratiwi untuk dimakan, setelah selesai makan lalu terdakwa, saksi Marcel
Beti, saksi Arief Ardiansyah dan anak saksi Ajeng Pratiwi ngobrol selama
lebih kurang 10 menit, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastik
yang berisi minuman beralkohol tersebut lalu menuang isinya kedalam gelas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bekas aqua setelah itu terdakwa meminumnya hingga habis, selanjutnya terdakwa sodorkan minuman yang sudah terdakwa tuang tersebut kepada saksi Arief Ardiansyah untuk diminum kemudian terdakwa sodorkan lagi kepada saksi Marcel Beti hingga akhirnya minuman tersebut diminum oleh anak saksi Ajeng Pratiwi secara bergiliran;

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali putaran lalu minuman tersebut akhirnya habis dan kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi, setelah itu anak saksi Ajeng Pratiwi, saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah duduk didepan pintu kamar kontrakan sambil merokok dan bermain game di handphone, kemudian terdakwa mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi dan mengatakan "Neng, ayo ngewe" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi tertawa saja, kemudian terdakwa mengatakan "Mau nggak" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Ya udah aku main game dulu" setelah mendengar jawaban dari anak saksi Ajeng Pratiwi tersebut lalu terdakwa menunggu sampai anak saksi Ajeng Pratiwi selesai bermain game dan setelah anak saksi Ajeng Pratiwi selesai bermain game kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan bersama dengan saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah, kemudian terdakwa menutup pintu kamar kontrakan dan saksi Marcel Beti mematikan lampu kamar, setelah lampu kamar mati lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak saksi Ajeng Pratiwi yang posisinya sedang tidur terlentang setelah anak saksi Ajeng Pratiwi tidak menggunakan celana kemudian terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai dan mengeluarkan kemaluan terdakwa setelah itu sambil jongkok terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa mengerakkan kemaluan terdakwa keluar-masuk selama kurang lebih 3 menit lalu ketika terdakwa merasa kalau air mani terdakwa akan keluar, kemudian terdakwa buru-buru menarik keluar kemaluan terdakwa dari kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dan terdakwa mengeluarkan air mani langsung ke lantai;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa duduk sambil mau menyalakan rokok namun belum sempat rokok dinyalakan tiba-tiba pintu kamar kontrakan di buka dan ternyata saksi Jajang Nurjaman bersama dengan orang tua dan kakak dari anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah, lalu terdakwa bersembunyi dibalik pintu kontrakan sambil berusaha untuk melarikan diri (kabur) dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah masuk kedalam kontrakan lalu terdakwa langsung melarikan diri (kabur) menuju jalan dan langsung ke Lippo Supermal dengan menumpang mobil angkot teman terdakwa, dan tidak berapa lama terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/21/711/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. WISNU SETYAWAN, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kelainan yang ditemukan:

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa

tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa

pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan saksi Marcel Beti diJalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005 No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi (yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Marcel Beti dan saksi Jajang Nurjaman lalu saksi Marcel Beti mengatakan kepada terdakwa bahwa dikontrakan dengan saksi Marcel Beti ada perempuan kemudian terdakwa menjawab "Ya udah coba aku ke situ (kontrakan) pengen ngeliat" lalu terdakwa mengikuti saksi Marcel Beti ke kontrakannya, setelah sampai dikontrakan saksi Marcel Beti lalu terdakwa berkenalan dengan anak saksi Ajeng Pratiwi selanjutnya saksi Marcel Beti memberitahu kalau anak saksi Ajeng Pratiwi suka minum maka terdakwa menyuruh saksi Marcel Beti untuk membelikan minuman jenis anggur rajawali dan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Marcel Beti, setelah itu saksi Marcel Beti pergi membeli minuman tersebut;
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 menit saksi Marcel Beti datang ke kontrakan dengan membawa 1 (satu) kantong plastik putih transparan yang berisi minuman alkohol jenis anggur rajawali dan 1 (satu) bungkus nasi yang dibeli di warteg lalu nasi bungkus tersebut diberikan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi untuk dimakan, setelah selesai makan lalu terdakwa, saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah dan anak saksi Ajeng Pratiwi ngobrol selama lebih kurang 10 menit, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol tersebut lalu menuang isinya kedalam gelas plastik bekas aqua setelah itu terdakwa meminumnya hingga habis, selanjutnya terdakwa sodorkan minuman yang sudah terdakwa tuang tersebut kepada saksi Arief Ardiansyah untuk diminum kemudian terdakwa sodorkan lagi kepada saksi Marcel Beti hingga akhirnya minuman tersebut diminum oleh anak saksi Ajeng Pratiwi secara bergiliran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali putaran lalu minuman tersebut akhirnya habis dan kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi, setelah itu anak saksi Ajeng Pratiwi, saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah duduk didepan pintu kamar kontrakan sambil merokok dan bermain game di handphone, kemudian terdakwa mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi dan mengatakan "Neng, ayo ngewe" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi tertawa saja, kemudian terdakwa mengatakan "Mau nggak" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Ya udah aku main game dulu" setelah mendengar jawaban dari anak saksi Ajeng Pratiwi tersebut lalu terdakwa menunggu sampai anak saksi Ajeng Pratiwi selesai bermain game dan setelah anak saksi Ajeng Pratiwi selesai bermain game kemudian terdakwa masuk ke dalam kontrakan bersama dengan saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah, kemudian terdakwa menutup pintu kamar kontrakan dan saksi Marcel Beti mematikan lampu kamar, setelah lampu kamar mati lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak saksi Ajeng Pratiwi yang posisinya sedang tidur terlentang setelah anak saksi Ajeng Pratiwi tidak menggunakan celana kemudian terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai dan mengeluarkan kemaluan terdakwa setelah itu sambil jongkok terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa mengerakkan kemaluan terdakwa keluar-masuk selama kurang lebih 3 menit lalu ketika terdakwa merasa kalau air mani terdakwa akan keluar, kemudian terdakwa buru-buru menarik keluar kemaluan terdakwa dari kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dan terdakwa mengeluarkan air mani langsung ke lantai;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut lalu terdakwa duduk sambil mau menyalakan rokok namun belum sempat rokok dinyalakan tiba-tiba pintu kamar kontrakan di buka dan ternyata saksi Jajang Nurjaman bersama dengan orang tua dan kakak dari anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah, lalu terdakwa bersembunyi dibalik pintu kontrakan sambil berusaha untuk melarikan diri (kabur) dan setelah saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah masuk kedalam kontrakan lalu terdakwa langsung melarikan diri (kabur) menuju jalan dan langsung ke Lippo Supermal dengan menumpang mobil angkot teman terdakwa, dan tidak berapa lama terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/21/711/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. WISNU SETYAWAN, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut:

Kelainan yang ditemukan:

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
- Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya;

Perbuatan terdakwa

MAH KANTEN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 April 2019 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

PID berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small);
- 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana;
- 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah;
- 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto;
- 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah sprei warna cream;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK;
- 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse;
- 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggae;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek;
- 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol: B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka: MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin: CGA1ID162642 atas nama Arief Adiansyah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Atas nama MARCEL BETI ALS MARCEL
AD. MATEOS BETI, DKK.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor: 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Borkat Hutahut als. Ali ad. (alm) Maragende terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
 - 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
 - 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
 - 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah sprej warna cream
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
 - 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggie
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek
 - 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas nama Arief Adiansyah Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rikardo Simamora Cs.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan dengan dihadiri Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. Dan terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Kepanitera Pengadilan Negeri Tangerang dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 38/Akta.Pid/2019/PN.Tng., Jo 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 25 Mei 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta perberitahuan permintaan banding Nomor : 38/Akta.Pid/2019/PN.Tng., Jo 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut umum Nomor: 38/Akta.Pid/2019/PN.Tng., Jo 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 3 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara atas nama terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, kami tidak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

- Putusan dimaksud akan mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat ditinjau dari sisi korban kejahatan, para terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

a. Dari sisi anak saksi korban;

Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak saksi Ajeng Pratiwi yang merupakan masyarakat umum, dimana saat itu kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi ketika terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi agak mabuk / setengah sadar akibat meminum minuman yang diberikan oleh terdakwa;

Bahwa anak saksi mengalami trauma seumur hidup dan masa depan anak saksi dan nama baik anak saksi telah rusak dan tercemar dikarenakan perbuatan para terdakwa tersebut mengingat umur anak saksi yang masih terlalu muda yaitu berumur 15 (lima belas) tahun mengakibatkan anak saksi malu bertemu dengan orang-orang yang telah menganggap rendah dirinya;

b. Dari sisi terdakwa;

Bahwa terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende secara sadar melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi, dengan cara pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi, saat itu kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi agak mabuk / setengah sadar akibat meminum minuman yang diberikan oalh terdakwa sehingga anak saksi Ajeng Pratiwi tidak berdaya, dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada malam hari di kontrakan saksi Marcel Beti di Jalan Komodo Raya Gg Buntu Rt. 003 Rw. 005 No. 111g, Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan saat itu anak saksi Ajeng pratiwi dikelilingi oleh terdakwa, saksi Marcel Beti dan saksi Arief Ardiansyah yang mana seharusnya anak saksi Ajeng Pratiwi tidak berada ditempat tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastic yang berisi minuman beralkohol yang sebelumnya terdakwa beli lalu menuang isinya kedalam gelas palstik bekas aqua setelah itu terdakwa meminumnya hingga habis, selanjutnya terdakwa sodorkan minuman yang sudah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tuang tersebut kepada saksi Arief Ardiansyah untuk diminum kemudian terdakwa sodorkan lagi kepada saksi Marcel Beti hingga akhirnya minuman tersebut diminum oleh anak saksi Ajeng Pratiwi secara bergiliran, dan setelah 3 (tiga) kali putaran lalu minuman tersebut akhirnya habis dan kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut, setelah itu terdakwa masuk kedalam kontrakan Bersama dengan saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah, kemudian terdakwa menutup pintu kamar kontrakan dan saksi Marcel Beti mematikan lampu kamar, setelah lampu kamar mati lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak saksi Ajeng Pratiwi yang posisinya sedang tidur terlentang setelah anak saksi Ajeng Pratiwi tidak menggunakan celana kemudian terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai dan mengeluarkan kemaluan terdakwa setelah itu sambal jongkok terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan / vagina anak saksi Jeng Pratiwi lalu terdakwa menggerak gerakkan kemaluan keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit ketika terdakwa merasa kalua air mani terdakwa akan keluar, kemudian terdakwa buru-buru menarik keluar kemaluan terdakwa dari kemaluan / vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dan terdakwa mengeluarkan air mani langsung ke lantai. Hal ini menunjukkan bahwa niat jahat atau *mens rea* terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut telah terwujudkan dan dipersiapkan dengan sedemikian rupa, sehingga korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun menjadi tidak berdaya dengan terdakwa kemudian setelah itu terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

c. Dari sisi masyarakat umum;

Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan cara terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastic yang berisi minuman beralkohol yang sebelumnya terdakwa beli lalu menuang isinya kedalam gelas plastic bekas aqua setelah itu terdakwa meminumnya hingga habis, selanjutnya terdakwa sodorkan minuman yang sudah terdakwa tuang tersebut kepada saksi Arief Ardiansyah untuk diminum kemudian terdakwa sodorkan lagi kepada saksi Marcel Beti hingga akhirnya minuman tersebut diminum oleh anak saksi Ajeng Pratiwi secara bergiliran, dan setelah 3 (tiga) kali putaran lalu minuman tersebut akhirnya habis dan kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kontrakan Bersama dengan saksi Marcel Beti, saksi Arief Ardiansyah,



kemudian terdakwa menutup pintu kamar kontrakan dan saksi Marcel Beti mematikan lampu kamar, setelah lampu kamar mati lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak saksi Ajeng Pratiwi yang posisinya sedang tidur terlentang setelah anak saksi Ajeng Pratiwi tidak menggunakan celana kemudian terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai dan mengeluarkan kemaluan terdakwa setelah itu sambal jongkok terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan / vagina anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa mengerak gerakan kemaluan terdakwa keluar masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu ketika terdakwa merasa keluar air mani terdakwa akan keluar, kemudian terdakwa buru-buru menarik keluar kemaluan terdakwa dari kemaluan / vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dan terdakwa mengeluarkan air mani langsung ke lantai;

Dengan demikian apabila tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau para terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang rendah, maka akan semakin banyak lagi tindakan-tindakan dengan modus operandi sejenis yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lainnya, yang mana hal tersebut tentunya akan sangat mengganggu keamanan, ketentraman hidup dan ketertiban dalam masyarakat;

Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dampak psikologi terhadap saksi korban;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende selama 8 (delapan) tahun dengan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dirasakan sangat ringan, bahkan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat;

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yakni adanya rasa jera bagi terdakwa dan sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bnaten yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019 atas nama Ali Borkat Hutasuhut Als Ali AD (alm) Maragende;
3. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan terhadapnya" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana tuntutan kami dalam requisitoir tanggal 29 April 2019 dengan No. Re. Perk. : PDM-142/TNG/03/2019;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2019/PN.Tng., Jo 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*) No : W29.U4/725/PID.01.09/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, kepada Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*) Nomor : W29.U4/726/PID.01.09/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam hal sanksi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Ajeng Pratiwi umur 15 (lima belas) Tahun yang masih dibawah umur yang dilakukan secara bergiliran dengan terdakwa Jajang Nurjaman dan terdakwa Arief Ardiansyah serta Ricardo Simamora, dimana perbuatan tersebut sangat tidak manusiawi, untuk efek jera kepada terdakwa Majelis memandang perlu menaikkan pidana yang semula dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 545/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan terhadap Anak";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
 - 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
 - 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
 - 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah sprengi warna cream
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK
 - 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
 - 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggie
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek
 - 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas nama Arief Adiansyah Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rikardo Simamora Cs.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami : Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Solahuddin, S.H., M.H., dan Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID/2019/PT.BTN., tanggal 16 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nurfu'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

T.T.D

Solahuddin, S.H., M.H.,

T.T.D

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.,

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

T.T.D

Nurfu'ad, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 68/PID/2019/PT.BTN